



ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Arifin Umaternate, Gunardi Lie

Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penelitian ini mengkaji posisi dan peran kurator dalam proses kepailitan serta berbagai hambatan normatif yang mengganggu efektivitas pelaksanaan tugasnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kerangka kerja yang relatif lengkap, implementasinya di lapangan memperlihatkan ketidaksinkronan antara kewenangan luas yang diberikan kepada kurator dan minimnya dukungan hukum yang menjamin independensi serta keamanan tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kurator dituntut mengelola harta pailit secara profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan, namun seringkali menghadapi persoalan mendasar, seperti keterlambatan pemberitahuan putusan, ketidakjelasan awal masa kewenangan, serta tidak kooperatifnya debitur maupun kreditor. Selain itu, celah hukum terkait keberadaan kreditor fiktif, lemahnya pengawasan, serta kurangnya fasilitas operasional pada tahap awal proses turut memperburuk situasi dan meningkatkan risiko tanggung jawab pribadi bagi kurator. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai bahwa problem-problem tersebut bukan semata soal teknis, melainkan mencerminkan kebutuhan mendesak akan pembaruan regulatif yang lebih responsif. Penataan kembali standar perlindungan hukum, mekanisme pengawasan, serta dukungan administratif menjadi keharusan agar kurator dapat menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dan sistem kepailitan mampu memenuhi tujuan kolektif perlindungan kreditor secara adil.

Kata Kunci: Kurator, Kepailitan, Hambatan Normatif.

PENDAHULUAN

Dalam praktik dunia usaha, potensi munculnya perselisihan

merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dihindarkan. Setiap kegiatan bisnis pada dasarnya membawa risiko yang

*Correspondence Address : arifin.208251018@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i1.2026. 69-78

© 2026UM-Tapsel Press

dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara para pihak (Kiemas et al., 2023). Karena itu, pelaku usaha modern semakin menyadari pentingnya langkah antisipatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. Salah satu cara yang lazim ditempuh adalah melibatkan penasihat hukum sejak tahap awal penyusunan maupun penelaahan kontrak yang akan disepakati. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sentosa Sembiring yang menegaskan bahwa keberadaan penasihat hukum berperan memastikan para pelaku bisnis memahami seluruh konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari (Sembiring, 2006).

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan fundamental mengenai hubungan antara kreditur dan debitur. Pasal 1132 menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur pada prinsipnya menjadi jaminan umum bagi para krediturnya. Dengan demikian, apabila debitur gagal memenuhi prestasinya, kreditur berhak menempuh langkah berupa pelelangan terhadap harta kekayaan tersebut. Hasil penjualan kemudian wajib dibagi secara proporsional dan adil kepada seluruh kreditur, sebanding dengan besaran tagihan masing-masing, kecuali terdapat kreditur yang memiliki hak preferen berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Namun dalam praktik pembagian hasil tersebut, tidak jarang muncul pertentangan di antara para kreditur, terutama apabila debitur bertindak tidak jujur, misalnya dengan menyembunyikan sebagian kekayaannya atau memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya tidak memperoleh bagian yang semestinya (Ginting, 2019).

Dalam hal mencegah terjadinya ketidakadilan seperti itu, hukum

menyediakan mekanisme kepailitan sebagai instrumen perlindungan kolektif. Berdasarkan pemikiran yang disampaikan oleh Zainal Asikin, kepailitan berfungsi menciptakan mekanisme penyitaan umum atas seluruh aset debitur dan memastikan seluruh aset tersebut dikumpulkan untuk kemudian dibagikan secara adil kepada para kreditur di bawah pengawasan pejabat yang berwenang (Hartini, 2005). Dengan demikian, melalui proses kepailitan, konflik kepentingan antara kreditur dapat diminimalkan, dan pembagian harta debitur dapat berlangsung secara transparan serta akuntabel. Ketika permohonan pailit telah diputus dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan memiliki kewajiban menunjuk seorang hakim pengawas dan kurator. Pengaturan ini secara tegas tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa dalam setiap putusan pailit, pengadilan harus mengangkat kurator dan hakim pengawas. Apabila debitur, kreditur, atau pihak lain yang berwenang mengajukan permohonan pailit tidak mengusulkan kurator tertentu, maka Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai curator (Tambuan, 2004).

Kurator yang ditunjuk tersebut, baik yang diajukan oleh salah satu pihak maupun yang ditunjuk langsung oleh pengadilan, wajib memenuhi standar profesionalitas dan independensi. Mereka tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan debitur maupun kreditur, dan tidak sedang menangani lebih dari tiga perkara yang berkaitan dengan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam waktu lima hari sejak putusan pailit diterima, kurator bersama hakim pengawas berkewajiban mengumumkan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dua surat kabar harian yang telah ditetapkan.

Pengumuman itu harus memuat berbagai informasi penting, seperti identitas dan alamat debitur, nama hakim pengawas, identitas kurator, komposisi panitia kreditur sementara apabila ada, serta tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur (Asyhadie, 2012).

Pailit pada hakikatnya menggambarkan suatu kondisi ketika seorang debitur sudah tidak lagi memiliki kemampuan nyata untuk memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang-utang yang ditagih oleh para krediturnya. Situasi ketidakmampuan tersebut umumnya muncul sebagai akibat langsung dari memburuknya keadaan finansial atau financial distress yang dialami usaha debitur, sehingga arus kas dan aset yang dimiliki tidak lagi cukup untuk menutup beban utang yang jatuh tempo (Anisah, 2009). Adapun kepailitan, dalam pengertian hukum, bukan sekadar keadaan tidak mampu membayar, melainkan merupakan penetapan resmi oleh pengadilan yang menegaskan adanya sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur baik harta yang dimiliki saat putusan dijatuhkan maupun yang diperoleh kemudian hari (Putri et al., 2024). Setelah putusan pailit dinyatakan, seluruh proses pengurusan dan pembersihan harta pailit diserahkan kepada kurator yang bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utama menghimpun, mengelola, dan menjual aset debitur guna memenuhi pembayaran utang secara berimbang sesuai struktur dan kedudukan masing-masing kreditur dalam hukum kepailitan (Lontoh, 2001).

Dalam praktiknya, istilah kepailitan kerap dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat awam. Tidak jarang kepailitan dipandang sebagai stigma negatif yang dilekatkan kepada debitur, seolah-olah merupakan bentuk penghukuman atau tindakan yang

memiliki nuansa kriminal. Pandangan demikian melahirkan anggapan bahwa status pailit merupakan cela hukum yang harus dihindari dengan segala cara, karena dianggap mencerminkan kegagalan debitur dalam mengelola usahanya ataupun ketidak jujurannya dalam memenuhi hak kreditur. Bahkan sering kali kepailitan disamakan dengan tindakan penyelewengan atau penggelapan kewajiban pembayaran, padahal secara prinsipil, kepailitan tidak mengurangi martabat seseorang sebagai subjek hukum. Konsekuensi negatif baru terasa bagi debitur ketika dirinya kembali membutuhkan akses terhadap pembiayaan, karena catatan pernah pailit akan menjadi pertimbangan penting dalam penilaian risiko oleh calon kreditur (Manik, 2012).

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut sebagai perseroan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan modal. Badan hukum ini didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham. Di samping itu, keberadaan serta operasional perseroan harus memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu, PT pada hakikatnya merupakan entitas hukum mandiri yang lahir melalui mekanisme kontraktual dan tunduk pada rezim hukum korporasi. Namun, dalam praktik penyelenggaraan kegiatan usaha, tidak semua perseroan mampu berjalan secara stabil. Fluktuasi kondisi ekonomi, kegagalan manajemen, maupun dinamika pasar dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan, khususnya terkait kesehatan finansialnya. Dalam situasi tertentu, perusahaan dapat mencapai kondisi di

mana beban utang tidak lagi dapat dipenuhi. Apabila keadaan tersebut berlarut, pihak-pihak tertentu baik kreditor maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga (Fuady, 1999).

Pailit sendiri dipahami sebagai kondisi ketika debitur tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya, umumnya karena perusahaan memasuki fase kemunduran usaha yang signifikan atau mengalami financial distress yang berkepanjangan. Sementara itu, kepailitan merupakan status hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, dan putusan tersebut membawa akibat hukum berupa dilakukannya sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur pailit, baik aset yang sudah dimilikinya maupun yang diperoleh setelah putusan dijatuhkan. Seluruh harta tersebut kemudian dikelola dan diselesaikan oleh kurator yang bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas (Astiti, 2016). Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan hasil pemberesan untuk digunakan sebagai pelunasan utang debitur kepada para kreditornya secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing kreditor dalam struktur piutang. Selanjutnya, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa pihak yang dapat bertindak sebagai kurator terdiri atas Balai Harta Peninggalan (BHP) maupun kurator lain yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang (Sjahdeini, 2002).

Kurator non-BHP pada prinsipnya merupakan pihak profesional yang telah memenuhi standar keahlian tertentu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas pemberesan harta pailit. Tugas dan kewenangan kurator tidak dapat dikatakan ringan. Secara umum, kurator bertanggung jawab

untuk melakukan seluruh tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugas tersebut, kurator harus bersikap independen dan tidak memihak, baik kepada debitur maupun kreditor, serta tidak terikat persetujuan salah satu pihak. Bahkan, kurator tidak berkewajiban memperoleh persetujuan debitur untuk melakukan tindakan tertentu sekalipun persetujuan tersebut mungkin dipersyaratkan dalam keadaan normal di luar proses kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepailitan menempatkan kurator sebagai figur sentral yang memiliki kewenangan luas demi menjamin efektivitas pemberesan harta pailit. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator memiliki beberapa tanggung jawab utama, antara lain melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, melakukan tindakan tanpa memerlukan persetujuan debitur, serta berwenang melakukan pinjaman dari pihak ketiga selama hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Sularso, 2012).

Dengan kewenangan ini, kurator dituntut untuk bertindak secara profesional, berhati-hati, dan mempertimbangkan kepentingan hukum seluruh pihak. Dalam melaksanakan setiap tindakan, kurator wajib mempertimbangkan sejumlah aspek penting. Ia harus memastikan apakah tindakan tersebut berada dalam batas kewenangan yang diberikan undang-undang, apakah waktu pelaksanaan tindakan tersebut tepat dari segi ekonomi maupun strategi bisnis, serta apakah tindakan tersebut memerlukan izin atau persetujuan dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitur, atau pihak terkait lainnya. Selain itu, kurator juga harus mengikuti prosedur tertentu yang mungkin disyaratkan, seperti penyelenggaraan rapat kreditor dengan kuorum tertentu atau pelaksanaan

sidang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Tidak hanya itu, kurator juga harus mempertimbangkan kelayakan tindakan dari sudut pandang hukum, kebiasaan, dan norma sosial, misalnya apakah penjualan aset harus dilakukan melalui mekanisme lelang, penjualan langsung, atau melalui pengadilan (Sjahdeini, 2010).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu bagaimana pengaturan serta pelaksanaan tugas pengurusan dan pembersihan harta pailit oleh kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta bagaimana hambatan normatif yang dihadapi kurator dalam menjalankan tugas-tugas tersebut selama proses kepailitan berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, suatu pendekatan yang menempatkan norma hukum sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menjawab rumusan masalah melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun prinsip-prinsip hukum yang tumbuh dan berkembang dalam praktik masyarakat serta berbagai instrumen yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menilai, menafsirkan, serta mengkaji konsistensi norma-norma hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam penerapannya, penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Artinya, peneliti tidak hanya mendeskripsikan atau memaparkan berbagai ketentuan dan

fakta hukum yang ditemukan, tetapi juga melakukan analisis secara kritis terhadap hubungan antara norma, teori, dan praktik hukum (Marzuki, 2016).

Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dikaji mencakup bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat; bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel, dan pendapat para ahli yang memberikan penjelasan mengenai norma hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum tertentu. Seluruh data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengolah isi dan substansi bahan hukum tersebut secara sistematis, menilai relevansi serta keterkaitannya, dan menyimpulkan hasilnya tanpa menggunakan metode statistik. Melalui tahapan analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan landasan argumentatif yang kuat serta menawarkan pemahaman hukum yang lebih mendalam dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan pelaksanaan tugas pengurusan serta pembersihan harta pailit oleh kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Posisi kurator dalam sistem kepailitan Indonesia dapat dikatakan berada pada titik yang amat strategis sekaligus rentan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara jelas menempatkan kurator sebagai figur sentral yang memikul kewajiban mengelola, mengamankan, dan pada akhirnya membereskan seluruh harta pailit. Pasal 69 ayat (1) menunjukkan

betapa luasnya mandat tersebut, sehingga peran kurator tidak dapat dibaca hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai pengendali utama dinamika proses insolvensi. Kompleksitas tugas ini semakin kentara karena aset yang dikelola bukan miliknya sendiri, melainkan milik debitur yang telah kehilangan kemampuan membayar, sehingga setiap kesalahan pengelolaan dapat berimbas langsung kepada kreditor, debitur, maupun stabilitas kepercayaan sektor bisnis terhadap rezim kepailitan. Maka dari itu, kurator berfungsi sebagai “penjaga terakhir” kepentingan publik dalam domain privat, dan hal ini menuntut kompetensi, integritas, dan keberpihakan pada kepatuhan hukum yang tidak dapat dinegosiasikan.²

Undang-undang mencoba menutup celah potensi penyalahgunaan wewenang dengan mewajibkan kurator bersikap independen sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3). Ketentuan ini bukan sekadar norma prosedural, tetapi merupakan mekanisme kontrol terhadap risiko korupsi, kolusi, maupun preferensi tersembunyi yang sering kali muncul dalam praktik pengelolaan aset bermasalah. Independensi tidak hanya berarti kurator tidak boleh memiliki hubungan langsung dengan debitur atau kreditor, tetapi lebih dalam: posisi kurator tidak boleh berada dalam situasi yang membuatnya memiliki insentif pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas pengelolaan harta pailit. Pemikiran Sutan Remy Sjahdeini mempertegas aspek ini dengan memberikan contoh konkret benturan kepentingan mulai dari keterlibatan sebagai kreditor, relasi darah atau

keluarga dengan pengendali perusahaan debitur, kepemilikan saham di atas ambang tertentu, hingga keterikatan struktural seperti menjadi pegawai atau pengurus perusahaan.³

Identifikasi ini penting karena menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak selalu muncul secara kasat mata; kadang ia bersifat tersembunyi dalam jaringan sosial, kepentingan ekonomi, atau struktur organisasi yang sulit dideteksi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Meskipun putusan pailit bersifat *serta-merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana Pasal 8 ayat (7), yang memungkinkan kurator langsung bekerja bahkan ketika putusan tersebut masih dalam proses kasasi, sifat *serta-merta* ini justru menambah beban etik dan profesional kurator. Kurator harus bertindak cepat namun tetap hati-hati, karena ruang kesalahan dapat menimbulkan kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Di titik inilah letak tantangan terbesar: bagaimana mengambil tindakan yang simultan, tepat waktu, dan efisien, tetapi tidak melanggar batas-batas normatif maupun proses hukum yang berlaku. Kurator harus mempertimbangkan aspek ekonomis misalnya waktu terbaik menjual aset agar nilainya tidak jatuh sekaligus memperhatikan persetujuan pihak terkait seperti hakim pengawas, panitia kreditor, maupun debitur.⁴

Kurator bahkan harus memperhitungkan implikasi sosial dari tiap tindakan, termasuk cara penjualan aset (lelang, melalui pengadilan, atau penjualan bawah tangan), agar terhindar dari tuduhan manipulasi harga atau praktik tidak transparan. Pasal 72 UU

² Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 114.

³ Retnaningsih, S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Individu Dalam*

Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(1), 1-16.

⁴ Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

37/2004 menegaskan bahwa setiap tindakan keliru atau lalai yang dilakukan kurator dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi. Ketentuan ini menciptakan prinsip akuntabilitas individual yang kuat: kurator tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara perdata, bahkan potensial secara pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan yang disengaja. Jika kurator merugikan boedel pailit, maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada debitor atau kreditor, melainkan menjadi beban pribadi kurator. Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa undang-undang memosisikan kurator bukan hanya sebagai pejabat fungsional, tetapi sebagai profesi yang harus tunduk pada standar kehati-hatian yang sangat tinggi, mirip dengan fiduciary duty dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Selain itu, kewajiban kurator untuk melaporkan perkembangan harta pailit setiap tiga bulan, sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (1), merupakan manifestasi prinsip keterbukaan yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan publik.⁵

Laporan ini dapat diakses masyarakat, sehingga memberi ruang bagi kreditor dan pihak lain untuk memeriksa apakah kurator bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari tindakan yang merugikan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan niaga, yang selama ini kerap

disoroti karena praktik tidak profesional atau dugaan penyimpangan. Berdasarkan informasi dari Panitia Pengadilan Niaga, tugas kurator pada praktiknya jauh lebih teknis dan detail dari sekadar mengurus atau membereskan aset.⁶ Kurator harus menginventarisasi dan mengklasifikasi setiap aset debitor untuk menentukan mana yang dapat dijadikan boedel pailit; menyusun daftar kreditor lengkap dengan sifat dan nilai piutang; melakukan verifikasi dalam forum resmi yang dipimpin hakim pengawas; serta menyusun skema pembagian pembayaran sesuai hierarki kreditor. Proses ini menuntut kecermatan karena kesalahan kecil dalam verifikasi atau pengelompokan kreditor dapat memicu sengketa baru, memperlambat proses pembersihan, dan meningkatkan beban biaya.⁷

Dari rangkaian tanggung jawab tersebut, terlihat bahwa kurator memainkan peran multidimensi yuridis, administratif, ekonomis, dan etis. Oleh sebab itu, kritik utama yang muncul adalah bahwa regulasi yang ada memang telah memberikan kerangka normatif yang ketat, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan implementasi di lapangan. Kurator sering berhadapan dengan aset yang nilainya tidak pasti, debitor yang tidak kooperatif, kreditor dengan kepentingan saling bertentangan, serta tekanan waktu untuk menjaga nilai aset agar tidak merosot. Dalam kondisi demikian, kurator harus memiliki kecakapan

⁵ N. Y. Singal, F. Rumimpunu, dan G. H. Tampongongoy, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): hlm 232

⁶ Al Mufti, M. Z. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Lex Renaissance*, 1(1), 6-6

⁷ Serlika Aprita. Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor 2. Bulan Mei 2019, hlm. 153

profesional yang tinggi serta komitmen moral kuat agar tidak terjebak pada tindakan oportunistik. Sebaliknya, jika kurator gagal menjalankan perannya secara objektif, kerugian yang timbul bukan hanya merugikan kreditor, melainkan mengganggu kredibilitas sistem kepailitan nasional.⁸

Hambatan Normatif yang Dihadapi Kurator dalam Menjalankan Tugasnya Selama Proses Kepailitan

Peran kurator dalam proses penyelesaian utang-piutang sebenarnya sangat strategis, namun praktik di lapangan memperlihatkan bahwa tugas tersebut kerap tersendat oleh berbagai hambatan yang bersifat regulatif, struktural, maupun praktis. Hambatan-hambatan ini bukan hanya memperlambat kerja kurator, tetapi juga mengurangi efektivitas dan efisiensi proses pengurusan maupun pemberesan harta pailit. Dari sisi regulasi, misalnya, kerangka hukum yang ada belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi kurator ketika mengambil tindakan yang sebenarnya dilakukan untuk memenuhi perintah undang-undang. Padahal kurator wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang ia ambil memiliki dasar kewenangan yang jelas serta sesuai dengan kepentingan bisnis dan ekonomi debitor maupun kreditor. Situasi menjadi lebih kompleks ketika kurator menghadapi debitor atau kreditor yang tidak kooperatif, bahkan melakukan tekanan fisik atau psikologis yang

berpotensi mengganggu independensi kurator.⁹

Ironisnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang mengatur tugas kurator, tetapi tidak secara eksplisit menjamin perlindungan hukum saat mereka melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Masalah lain yang bersumber dari regulasi adalah ketidakjelasan mengenai sejak kapan kurator memperoleh legalitas untuk mulai bekerja.¹⁰ Walaupun Pasal 16 memberikan kewenangan kepada kurator segera setelah putusan pailit diucapkan, Pasal 9 justru menyatakan bahwa salinan putusan baru diberikan paling lambat tiga hari setelahnya. Dalam praktik, rentang waktu ini sering jauh lebih lama, terutama untuk putusan tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Keterlambatan tersebut beresiko besar terhadap keamanan harta pailit karena kurator tidak dapat segera bertindak meski secara teoritis sudah memiliki kewenangan.¹¹

Perbandingan dengan praktik Belanda yang memastikan kurator mengetahui pengangkatannya pada hari yang sama menunjukkan bahwa prosedur di Indonesia masih belum efektif. Kurator juga menghadapi kesulitan ketika mengurus pailitnya sebuah koperasi, terutama apabila pengurus koperasi masih menguasai aset atau tidak bersikap kooperatif dalam mempertanggungjawabkan kerugian. Dalam kondisi tersebut, kurator harus mengambil langkah penyegehan atau

⁸ Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. *Notarius*, 12(2), 1067-1088

⁹ Kartini Muljadi, "Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.162

¹⁰ Priscilla, K. C. C. (2020). Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 8(1).

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 93

tindakan lain untuk mengamankan aset pailit, sementara pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yang lalai atau bertindak sengaja menjadi ranah penuntut umum. Situasi semakin rumit jika koperasi mengalami kerugian berat sehingga harus dilikuidasi, karena proses restrukturisasi utang dan penghentian kewajiban perpajakan tetap menyisakan tanggung jawab pada sisa utang dalam kepailitan (Jono, 2008).

Tidak berhenti sampai disitu, hambatan juga muncul dari pihak kreditor. Proses pencocokan piutang sering kali menyulitkan kurator dalam menentukan jenis kreditor, karena ia harus menguji akurasi piutang dan memastikan kedudukan masing-masing kreditor. Tantangan lain adalah munculnya kreditor fiktif yang sengaja dihadirkan untuk memenuhi syarat permohonan pailit atau demi keuntungan debitor. Ketidaktegasan regulasi dalam membatasi kreditor fiktif membuat kurator harus bekerja ekstra melalui verifikasi ketat, sementara pengadilan niaga dituntut untuk berperan lebih aktif dalam mencegah praktik seperti ini. Terakhir, persoalan ketersediaan dana juga tidak dapat diabaikan. Sejak menerima putusan pailit, kurator harus segera mengeluarkan biaya besar untuk keperluan pengumuman putusan, batas akhir pengajuan tagihan, serta rapat pencocokan piutang. Namun dana operasional untuk kegiatan penting tersebut tidak disediakan secara memadai dalam anggaran rutin, sehingga beban finansial awal praktis jatuh kepada kurator. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem kepailitan Indonesia masih menyimpan banyak celah yang secara langsung menghambat kinerja kurator dalam menjalankan tugas hukum yang seharusnya mendapat dukungan penuh negara (Nating, 2005).

SIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan, terlihat jelas bahwa kerangka hukum kepailitan di Indonesia memang telah menyediakan struktur normatif yang cukup komprehensif bagi kurator untuk menjalankan tugas pengurusan dan pembersihan harta pailit. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih jauh dari ideal karena sejumlah ketentuan justru menciptakan ruang ketidakpastian dalam implementasinya. Di satu sisi, undang-undang memberi kurator kewenangan yang sangat luas untuk mengamankan boedel pailit dan memastikan pembagian yang adil bagi seluruh kreditor; tetapi di sisi lain, regulasi belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang seimbang bagi kurator ketika harus mengambil keputusan cepat dalam situasi yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik. Ketidaksinkronan antara aturan mengenai saat dimulainya tugas kurator, minimnya perlindungan terhadap tekanan eksternal, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kreditor fiktif memperlihatkan bahwa sistem yang ada masih lebih menuntut kemampuan adaptif kurator ketimbang menawarkan dukungan institusional yang memadai. Selain itu, berbagai hambatan teknis seperti keterlambatan pemberitahuan putusan, sikap debitor atau pengurus koperasi yang tidak kooperatif, hingga keterbatasan dana operasional pada tahap awal proses kepailitan menunjukkan bahwa kurator bekerja dalam lingkungan yang penuh resiko namun miskin instrumen pendukung. Kondisi ini tidak hanya mengganggu independensi kurator, tetapi juga mengancam asas keterbukaan dan keadilan yang menjadi ruh dari hukum kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulatif dan perbaikan struktural yang lebih serius agar kurator dapat menjalankan perannya secara optimal, objektif, dan

terlindungi. Tanpa penguatan tersebut, tujuan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dan berkeadilan akan sulit tercapai, dan kurator tetap berada dalam posisi krusial namun rentan dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum*, 16(Khusus), 33.
- Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 277–299.
- Asyhadie, Z. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Erlangga.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bhakti.
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2005). *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>
- Lontoh, R. (2001). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Manik, E. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nating, I. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. *Jurnal Supremasi*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810>
- Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Nuansa Aulia.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sularso. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan. *Mimbar Hukum*, 24(2), 249–251.
- Tambuan, F. B. G. (2004). Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan. *Proceding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, 194.